



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan guna memberikan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten;
 - b. bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah tanpa degradasi, dan alih fungsi lahan pertanian pangan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya, masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
17. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
20. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
23. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Pasal 2

Perlindungan LP2B dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Pasal 3

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;

- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan LP2B meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. penelitian;
- d. pengembangan;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pengendalian;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan;
- k. kewajiban petani penerima insentif;
- l. pencabutan insentif;
- m. partisipasi;
- n. sanksi administratif;
- o. penyidikan; dan
- p. ketentuan Pidana.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten merencanakan Perlindungan LP2B.
- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 7

- (1) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/ atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.
- (3) Rencana Perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. Tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (4) Penetapan LCP2B dilaksanakan dengan kriteria, yang meliputi:
 - a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian.
 - b. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - c. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan; dan
 - d. didukung infrastruktur dasar.

Pasal 8

Lahan Pertanian Pangan yang tidak termasuk ke dalam LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu bagi lahan yang berada di sepanjang sisi kanan dan kiri:

- a. jalan Nasional dan jalan Provinsi yang tidak berdampingan dengan jaringan irigasi sejauh 200 m (dua ratus meter) dari As jalan; dan
- b. jalan Kabupaten yang tidak berdampingan dengan jaringan irigasi sejauh 50-100 m (lima puluh sampai seratus meter) dari As jalan.

Bagian Kedua
Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan LP2B.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Tahap penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;

- b. kesediaan petani untuk dijadikan LP2B; dan
- c. rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 10

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan perlindungan LP2B kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan LP2B;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. rencana anggaran.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 11

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b seluas 52.287 ha (lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh hektar).
- (2) Penetapan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. LP2B; dan
 - c. LPC2B.
- (3) Proses dan tahapan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. rapat koordinasi dengan seluruh *stakeholder* yang terkait.
- (4) Penetapan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Peta dan Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LCP2B Perkecamatan yang sudah dilengkapi *shapefile* dan terdata dalam tata ruang wilayah kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENELITIAN

Pasal 12

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 13

Penelitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.

Pasal 14

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Optimasi LP2B

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 16

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;

- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian;
- i. pengembangan infrastruktur;
- j. pengembangan wisata pertanian; dan/atau
- k. jaminan akses permodalan.

Pasal 17

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 18

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua Penambahan LCP2B

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan LCP2B terhadap :
 - a. lahan marginal;
 - b. lahan terlantar; dan
 - c. lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan LCP2B terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap lahan marginal yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata.
- (3) Pengembangan LCP2B terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan LCP2B pada lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap:
 - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
 - b. lahan yang disela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (3) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan; dan
 - b. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (6) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VIII PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinir oleh instansi terkait.
- (2) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Insentif; dan/atau
 - b. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 22

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;

- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis LP2B;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (3) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Petani penerima insentif wajib:
- a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan;
 - d. tidak mengalih fungsikan lahan pertanian; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada LP2B terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.
- (4) Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

Pasal 24

Pencabutan insentif dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam hal:

- a. tidak memenuhi kewajiban terhadap hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan untuk memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan mencegah kerusakan irigasi;
- b. tidak memenuhi kewajiban bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak berperan serta dalam menjaga, meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan dan memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 25

- (1) Pengenaan pencabutan insentif dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan insentif.
- (2) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka :
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana alam.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;

- b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. bandar udara ;
 - i. stasiun dan jalan kereta api;
 - j. terminal;
 - k. fasilitas keselamatan umum;
 - l. cagar alam; dan/atau
 - m. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.
 - (4) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
 - (5) Penyediaan lahan pengganti LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 28

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi LP2B oleh Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (3) Alih fungsi lahan yang dilakukan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), maka pihak yang mengalih fungsikan wajib mengganti luasan LP2B 3 (tiga) kali lipat dari luasan LP2B yang dialihfungsikan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti LP2B sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 29

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diperoleh dari LCP2B.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. luasan lahan yang minimal sama;

- b. memenuhi kriteria kesesuaian lahan; dan
- c. dalam kondisi siap tanam.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

Pasal 30

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (3) Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. jadwal alih fungsi;
 - c. luas dan lokasi lahan pengganti;
 - d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
 - e. pemanfaatan lahan pengganti.
- (4) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi sesuai perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengalihfungsian LP2B

Pasal 31

- (1) Alih fungsi LP2B di Kabupaten dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 32

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Dinas yang membidangi pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang tata pemerintahan;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang tata ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pembangunan infrastruktur; dan
 - f. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Dalam Pengalihfungsian LP2B

Pasal 33

- (1) Pihak yang mengalihfungsikan LP2B wajib mengganti LP2B yang dialihfungsikan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian LP2B yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SISTEM INFORMASI LP2B

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan pertanahan di Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pekerjaan umum, statistik, pertanahan, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B meliputi:
 - a. penyediaan Data Dasar LP2B;
 - b. pendistribusian produk sistem Informasi; dan
 - c. pemutakhiran penyediaan Data Dasar LP2B.
- (4) Sistem Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pertimbangan bagi pemberian perizinan pemanfaatan ruang.

BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan dan melaksanakan pemberdayaan petani yang melaksanakan LP2B.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. memfasilitasi pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan di Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; dan/atau
 - e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (4) Pemberian perlindungan dan pelaksanaan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 37

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. kelurahan kepada Pemerintah Kabupaten melalui camat dalam bentuk laporan berkala; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan perlindungan LP2B yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan perlindungan LP2B dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
- (3) Pembiayaan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan LP2B.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;

- d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
 - c. penelitian;
 - d. pemberdayaan petani;
 - e. pembiayaan dalam pengembangan LP2B;
 - f. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
 - g. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan LP2B diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan LP2B ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tahun) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari pidana yang diancam.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

ttd

JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN : (8-33/2023)

